

## Pembangunan Taman Kanak-Kanak Desa Padangin Telan Dana Desa Rp 395,2 Juta



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/403161/pembangunan-tk-desa-padangin-telan-dana-desa-rp3952-juta>

Pembangunan gedung taman kanak-kanak Desa Padangin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menelan dana desa hingga mencapai Rp395,7 juta.

Camat Muara Harus Rudy Noor Erwan mengatakan pembangunan TK dengan nama Budi Mulia ini dimulai sejak 2022 dengan alokasi dana desa sebesar Rp138,9 juta.

"Ditambah anggaran APBDDes induk 2023 sebesar Rp125,6 juta dan APBDDes perubahan 2023 Rp130,6 juta," jelas Rudy di Tabalong, Jumat.

Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kepala sekolah, guru, ruang belajar, perpustakaan, UKS, toilet dan dapur.

Keberadaan TK Budi Mulia ini sangat berarti bagi warga Padangin khusus anak-anak peserta didik yang ingin bersekolah.

"Ini untuk pendidikan anak-anak setelah mengikuti pendidikan anak usia dini dan sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar," ujarnya.

Sebelumnya Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani saat meresmikan TK Budi Mulia Desa Padangin menyampaikan sarana pendidikan ini salah satu upaya meningkatkan rata-rata harapan lama sekolah.

“Tahun lalu harapan lama sekolah di Tabalong mencapai 12,91 dan 2024 ditargetkan sebesar 14,50, tahun” katanya.

Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tabalong pada 2023 mencapai 9,14 tahun dan target 2024 yakni 9,94 tahun.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/403161/pembangunan-tk-desa-padangin-telan-dana-desa-rp3952-juta>, 26 Januari 2024.
2. <https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/desa-padangin-kecamatan-muara-harus-miliki-gedung-tk-baru/2024/>, 25 Januari 2024

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.